

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 562 TAHUN 2010

TENTANG

TIM ADHOC DAN ANGGARAN BIAYA RAMBU-RAMBU PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 107/H34/HK/2010, tanggal 7 September 2010.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Tim Adhoc Rambu-rambu Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan Susunan Personalialia dan Anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 38 Tahun 2006;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
8. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Adhoc Rambu-rambu Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Universitas Negeri Yogyakarta dan Anggaran Biayanya, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan Tim Adhoc Rambu-rambu Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 September 2010



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth.

2. Kepala KPPN Yogyakarta;
 3. Para Pembantu Rektor,
 4. Sekretaris Senat;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Kabag Keuangan;
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

